

DSAS Terkini merupakan ringkasan Tim Teknis atas hasil pembahasan dalam rapat-rapat DSAS IAI dalam kurun waktu tertentu. DSAS Terkini memberikan informasi umum mengenai keputusan sementara dari DSAS IAI. Keputusan final DSAS IAI dilakukan melalui serangkaian tahapan penyusunan standar akuntansi keuangan (due process procedure) yang ditetapkan dalam Peraturan Organisasi IAI. Keputusan final DSAS IAI tersebut dipublikasikan dalam bentuk PSAK, ISAK, dan Bultek Syariah.

Daftar Topik

- 1 PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah
- 2 PSAK wakalah
- 3 PSAK 108: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah
- 4 PSAK penurunan nilai

1. PSAK 109: AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH

Saat ini DSAS IAI sedang melakukan revisi atas PSAK 109 melalui kelompok kerja yang anggotanya mewakili DSAS IAI, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama, Baznas, Forum Zakat, dan akademisi. Revisi PSAK 109 ini merupakan tindak lanjut dari hasil *post implementation review* PSAK 109 di tahun 2020. Mekanisme pembahasan isu dalam revisi PSAK 109 dimulai dengan aspek ketentuan syariah dan hukum positif serta dilengkapi dengan tinjauan praktik di lembaga amil.

Berikut daftar isu (sebelumnya dipublikasikan dalam *DSAS Terkini No. VII/2021*) yang dibahas di kelompok kerja:

- Aset nonkas zakat, infak, dan sedekah
Tambahan pengaturan mengenai pengukuran awal dan selanjutnya (*initial and subsequent measurement*) atas penerimaan zakat, infak, dan sedekah dalam bentuk aset nonkas. Aset nonkas tersebut terbagi menjadi: (a) aset nonkas yang kemungkinan tidak, atau mustahil, disalurkan dalam bentuk awal, seperti valas, saham, dan logam mulia, sehingga akan terjadi tahap untuk menunaikannya; (b) aset nonkas yang disalurkan dalam bentuk awal, seperti zakat beras yang disalurkan dalam bentuk beras; dan (c) aset nonkas yang disalurkan dalam bentuk tunai atau aset nonkas lain, seperti zakat beras yang disalurkan dalam bentuk tunai atau dalam bentuk makanan jadi, sehingga akan terjadi tahap untuk menunaikannya. Pengaturan akuntansinya masih diformulasikan dengan mempertimbangkan aspek konsep akuntansi dan penerapannya.
- Dana zakat untuk investasi (*istitsmar*)
Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Zakat untuk Istitsmar (Investasi) mengatur penyaluran zakat dapat di-*ta'khir*-kan apabila mustahiknya belum ada atau ada kemaslahatan yang lebih besar yang ditetapkan pemerintah. Maslahat tersebut merupakan maslahat syar'iah. Ada lima syarat zakat boleh di-*ta'khir*-kan untuk investasi. Dengan mempertimbangkan kecil kemungkinan dapat terpenuhi syarat tersebut dalam kondisi saat ini di Indonesia, belum adanya kerangka hukum untuk menerapkan ketentuan Fatwa No. 4 Tahun 2003 terkait zakat di-*ta'khir*-kan untuk investasi, dan belum adanya urgensi dalam praktik di lembaga amil, maka pengaturan akuntansi zakat untuk investasi tidak dimasukkan dalam revisi PSAK 109.

DSAS TERKINI

- **Titipan zakat penghasilan**
Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VI Tahun 2018 terkait Membayar Zakat Penghasilan Sebelum Terpenuhinya Syarat Wajib mengatur titipan zakat penghasilan akan berstatus sebagai zakat dan boleh di-*tasaruf*-kan kepada mustahik setelah mencapai nisab, dan jika penghasilan tidak mencapai nisab pada akhir tahun maka sebagai infak/sedekah. Penerapan ketentuan tersebut di praktik akan memunculkan permasalahan teknis dan administratif untuk memisahkan penerimaan titipan zakat penghasilan yang telah, belum, dan dan tidak mencapai nisab. Sehingga diputuskan untuk tidak mengatur titipan zakat penghasilan dalam revisi PSAK 109.
- **Sedekah jasa**
Tambahan pengaturan mengenai sedekah jasa yang diterima oleh lembaga amil, meliputi syarat dan kriteria pengakuan sedekah jasa, serta pengukurannya.
- **Zakat perusahaan**
Usulan untuk menambah ruang lingkup PSAK 109 di sisi muzaki perusahaan dipandang saat ini belum dapat dilakukan disebabkan saat ini ketentuan syariah zakat perusahaan masih dibahas di MUI.
- **Penghilangan pengaturan selain akuntansi**
Revisi PSAK 109 akan menghapus atau menghilangkan pengaturan selain akuntansi, seperti peruntukkan dana amil dan faktor dalam penentuan porsi amil.

2. PSAK WAKALAH

DSAS IAI sedang menyusun PSAK tersendiri yang mengatur akad wakalah. Saat ini sedang dilakukan kajian internal untuk menentukan substansi akad wakalah secara syariah dan penerapan akad wakalah di praktik, khususnya industri keuangan syariah. PSAK wakalah ini merupakan pengaturan akuntansi wakalah secara umum. Akad wakalah secara spesifik telah diatur dalam PSAK yang telah dikeluarkan DSAS IAI, seperti dalam PSAK 102: Akuntansi Murabahah dan PSAK 108: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah. PSAK wakalah ini akan menjadi acuan revisi atas PSAK 110: Akuntansi Sukuk yang akan mengatur sukuk wakalah, selain sukuk mudharabah dan ijarah dalam PSAK 110 saat ini. Isu akuntansi yang telah teridentifikasi yaitu:

- Wakalah dengan penyerahan aset dan tanpa penyerahan aset.
- Imbalan yang diterima wakil.

3. PSAK 108: AKUNTANSI TRANSAKSI ASURANSI SYARIAH

Sebagai tahap awal untuk menilai dampak terbitnya PSAK 74: Kontrak Asuransi terhadap PSAK 108, DSAS IAI mengadakan *Stakeholders Forum* dengan topik "Dampak Perubahan PSAK Kontrak Asuransi Terhadap PSAK 108 dari Perspektif Stakeholders" dengan mengundang regulator (Otoritas Jasa Keuangan), asosiasi perusahaan asuransi (Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia), dan perusahaan asuransi secara umum. Acara ini dilaksanakan pada 4 Agustus 2021.

Ada tiga hal yang didiskusikan dalam acara tersebut yaitu (a) bagaimana dampak PSAK 74 secara umum terhadap industri asuransi syariah? (b) apakah PSAK 108 perlu direvisi? dan (c) kapan revisi PSAK 108 sebaiknya diterapkan? Tanggapan dari industri terbagi menjadi:

- PSAK 108 tidak perlu revisi. PSAK 108 saat ini sudah cukup mengakomodasi kontrak asuransi syariah, substansi kontrak asuransi konvensional berbeda dengan kontrak asuransi syariah, serta secara global penerapan IFRS 17 untuk takaful masih diperdebatkan.

DSAS TERKINI

- PSAK 108 perlu segera direvisi dan segera diterapkan revisinya. Pandangan ini mengedepankan prinsip keterbandingan dan efisiensi biaya penerapan PSAK 74 yang dilakukan secara bersamaan dengan penerapan revisi PSAK 108.
- PSAK 108 perlu direvisi nanti. Adanya keharusan *spin-off* UUS dari perusahaan asuransi konvensional di akhir 2024 dan persiapan penerapan PSAK 74 di awal 2025. Setelah kedua hal tersebut selesai, maka baru dilakukan revisi atas PSAK 108 dan perusahaan asuransi sudah memiliki pengalaman saat penerapan PSAK 74.

4. PSAK PENURUNAN NILAI

Tim teknis telah menyampaikan usulan rancangan model penurunan nilai untuk aset keuangan yang berasal dari transaksi berbasis syariah. Secara umum rancangan tersebut (a) menggunakan *expected loss model*, (b) periode pengukuran atas probabilitas macet (*measurement period of probability of default*) selama 12 bulan ke depan, dan (c) tidak memperhitungkan nilai kini (*present value*) yang mencerminkan nilai waktu atas uang (*time value of money*). Saat ini model tersebut sedang diuji coba dengan menggunakan data riil pada salah satu bank syariah.

DEWAN STANDAR AKUNTANSI SYARIAH IKATAN AKUNTAN INDONESIA

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

DSAS bertugas dan bertanggung jawab atas:

- Melakukan perumusan, pengembangan dan pengesahan SAK Syariah, Buletin Teknis Syariah, dan produk lain terkait SAK Syariah.
- Menjawab pertanyaan dari pemerintah, otoritas, asosiasi, dan lembaga luar negeri yang terkait dengan SAK Syariah.

DUE PROCESS PROCEDURES

DSAS dalam melakukan penyusunan SAK Syariah mengikuti *due process procedures* yang ditetapkan oleh Peraturan Organisasi IAI. Proses penting tersebut meliputi identifikasi isu untuk dikembangkan menjadi standar, melakukan riset, melakukan penulisan awal draf eksposur, pembahasan draf eksposur, pengesahan draf eksposur, publikasi draf eksposur, melakukan *public hearing*, dan pengesahan standar. SAK Syariah yang dipublikasikan seluruhnya disertai *covering letter* dari DSN-MUI.

SUSUNAN



Prof. Mahfud Sholihin (Ketua)
Universitas Gajah Mada



Moch. Muchlasin (Wakil Ketua)
OJK IKNB Syariah



Juni Supriyanto (Anggota)
Badan Pengelola Keuangan Haji



Mohammad Bagus Teguh Perwira (Anggota)
Dewan Syariah Nasional MUI



Suhendar (Anggota)
Bank Syariah Mandiri



Jaenal Effendi (Anggota)
Dewan Syariah Nasional MUI



Mega Ramadhanty Chalid (Anggota)
Bank Indonesia



Gunawan Setyo Utomo (Anggota)
OJK Perbankan Syariah



M. Dawud Arif Khan (Anggota)
Dewan Syariah Nasional MUI



Yasir (Anggota)
Ernst and Young



Achmad Zaky (Anggota)
Dosen Universitas Brawijaya



Muhammad Gunawan Yasni (Anggota)
Praktisi



Muhammad Maksum (Anggota)
Dewan Syariah Nasional MUI



Dyah Mustika (Anggota)
OJK Pasar Modal Syariah



Fachmy Achmad (Anggota)
Bank BTPN Syariah



Gedung Akuntan Ji. Sindanglaya No.1
Menteng, Jakarta
Telp: (021) 31904232, 3900004, 3140664
Ext. 222/333/777